

# **TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT**

By [Admin](#)

[02 Juni 2017 13:49:45 WIB 207](#)

## **Tugas Dinas PPKBKPS**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Provinsi dan yang ditugaskan kepada Provinsi.

## **Fungsi Dinas PPKBKPS**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil lingkup Provinsi.
4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Penyelenggaraan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Penyelenggaraan fungsi lain di Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Catatan Sipil yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.